



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.B/2017/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RAMADHAN Als. RAMON;**
Tempat lahir : Bolo-Bima;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/8 Agustus 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bolo, Desa Bolo, Kecamatan Madapangga,
Kabupaten Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 5 Juli 2017;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 3 September 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017;
5. Hakim sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017;
6. Hakim, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 125/Pid.B/2017/PN Dpu tanggal 5 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 125/Pid.B/2017/PN Dpu tanggal 5 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 125/Pid.B/2017/PN Dpu



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAMADHAN ALIAS RAMON** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** yang diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke- 5 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAMADHAN ALIAS RAMON** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z dengan warna biru hitam NoPol EA 4772 LA.
- 1 (satu) buah BPKB an. ZAKIAHTUSSARIYAH.
- 1 (satu) buah an. ZAKIAHTUSSARIYAH.
- 1 (satu) buah kunci kontak Asli.

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA AN. HERMAYANTO, S.PD

- 1 (satu) buah anak kunci palsu (kunci lemari).
- 1 (satu) buah jaket model switer warna hitam bertutup kepala.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun Terdakwa secara lisan menyatakan kepada Majelis Hakim yakni memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa RAMADHAN Als. RAMON pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekitar pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di halaman rumah saksi korban HERMAYANTO, S.Pd tepatnya di Dusun Potu Dua, Desa Dorebara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat terdakwa dalam perjalanan pulang dari pekerjaannya memberi makan kuda, saat itu terdakwa melintasi jalan rumah saksi korban HERMAYANTO, S.Pd, saat melintasi jalan depan rumah saksi korban tersebut terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam Nopol EA 4772 IA terparkir diteras rumah saksi korban.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa masuk dalam halaman rumah saksi korban dan mendekati sepeda motor yang terparkir tersebut, selanjutnya terdakwa memasukkan anak kunci palsu berupa kunci lemari kedalam rumah kunci sepeda motor tersebut dimana sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang. Kemudian terdakwa mencoba menyalakan mesin sepeda motor dan setelah berhasil menyalakannya terdakwa kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa yang terletak di Kabupaten Bima.
- Bahwa saat terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam Nopol EA 4772 IA milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban HERMAYANTO, S.Pd.
- Bahwa akibat perbuatan, saksi korban HERMAYANTO, S.Pd mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 5 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 125/Pid.B/2017/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **HERMAYANTO, S.Pd.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam Nopol EA 4772 IA milik saksi korban pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di halaman rumah saksi korban HERMAYANTO, S.Pd tepatnya di Dusun Potu Dua, Desa Dorebara, Kecamatan Dampu, Kabupaten Dampu.
- Bahwa benar awalnya saksi memarkirkan sepeda motor miliknya di emperan rumah kemudian saksi pergi bermain bulu tangkis setelah selesai bermain bulu tangkis saksi tidak melihat sepeda motor ditempat saksi menyimpannya kemudian saksi bertanya kepada orang yang berada disekitar tempat tersebut dan disampaikan sepeda motor dipakai oleh saudara Putra dan terdakwa, kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada Babinkantibmas dan saat setelah terdakwa ditemukan terdakwa mengakui mengambil sepeda motor menggunakan Kunci palsu, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Dampu untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi ketika mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. **RAMADHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Pencurian Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam Nopol EA 4772 IA milik saksi korban pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di halaman rumah saksi korban HERMAYANTO, S.Pd tepatnya di Dusun Potu Dua, Desa Dorebara, Kecamatan Dampu, Kabupaten Dampu.
- Bahwa benar awalnya saksi tidak tahu mengenai pencurian tersebut, saksi hanya melihat terdakwa yang mengendarai sepeda motor milik saksi korban dengan memakai jaket warna hitam dengan penutup kepala, sehingga saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi korban.
- Bahwa saksi menerangkan saat itu terdakwa berboncengan dengan saudara Putra

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 125/Pid.B/2017/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *A de Charge* (saksi meringankan) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan Pencurian Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam Nopol EA 4772 IA milik saksi korban pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di halaman rumah saksi korban HERMAYANTO, S.Pd tepatnya di Dusun Potu Dua, Desa Dorebara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu.
- Bahwa benar saat terdakwa melihat sepeda motor milik saksi korban diparkirkan kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa membawa kunci lemari dan memasukkan kunci lemari tersebut kedalam lubang kunci sepeda motor, setelah berhasil menghidupkan sepeda motor terdakwa mengajak saudara Putra untuk pulang ke Bima, setelah itu terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut dirumah terdakwa di Sila Bolo Kabupaten Bima.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban saat mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar sepeda tersebut hendak dijual oleh terdakwa dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk keperluan terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z dengan warna biru hitam NoPol EA 4772 LA.
- 1 (satu) buah BPKB an. ZAKIAHTUSSARIYAH.
- 1 (satu) buah an. ZAKIAHTUSSARIYAH.
- 1 (satu) buah kunci kontak Asli.
- 1 (satu) buah anak kunci palsu (kunci lemari).
- 1 (satu) buah jaket model sweater warna hitam bertutup kepala

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 125/Pid.B/2017/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan yang sah, dan telah diajukan ke persidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di halaman rumah saksi korban HERMAYANTO, S.Pd tepatnya di Dusun Potu Dua, Desa Dorebara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, terdakwa RAMADHAN Als. RAMON melintasi jalan rumah saksi korban HERMAYANTO, S.Pd, saat melintasi jalan depan rumah saksi korban tersebut terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam Nopol EA 4772 IA terparkir diteras rumah saksi korban kemudian terdakwa masuk dalam halaman rumah saksi korban dan terdakwa memasukkan anak kunci palsu berupa kunci lemari kedalam rumah kunci sepeda motor tersebut dimana sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang. Kemudian terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dan membawa pergi sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa yang terletak di Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" adalah mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) yaitu setiap orang maupun badan hukum;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 125/Pid.B/2017/PN Dpu



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta surat Dakwaan dari Penuntut Umum, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka jelaslah pengertian “barang siapa” yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak ada orang lain selain **RAMADHAN Als. RAMON** yang dihadapkan ke depan persidangan ini oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di halaman rumah saksi HERMAYANTO, S.Pd. tepatnya di Dusun Potu Dua, Desa Dorebara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa ijin dari pemilik yaitu saksi HERMAYANTO, S.Pd.;

Menimbang, berawal saat pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di halaman rumah saksi korban HERMAYANTO, S.Pd tepatnya di Dusun Potu Dua, Desa Dorebara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, terdakwa RAMADHAN Als. RAMON melintasi jalan rumah saksi korban HERMAYANTO, S.Pd, saat melintasi jalan depan rumah saksi korban tersebut terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam Nopol EA 4772 IA terparkir diteras rumah saksi korban kemudian terdakwa masuk dalam halaman rumah saksi korban dan terdakwa memasukkan anak kunci palsu berupa kunci lemari kedalam rumah kunci sepeda motor tersebut dimana sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang. Kemudian terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dan membawa pergi sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa yang terletak di Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak, dilakukan dengan jalan memakai kunci palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sadar normal bathin dan pikiran dan Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Terdakwa orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala apa yang diperbuatnya. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z dengan warna biru hitam NoPol EA 4772 LA.
- 1 (satu) buah BPKB an. ZAKIAHTUSSARIYAH.
- 1 (satu) buah STNK an. ZAKIAHTUSSARIYAH.
- 1 (satu) buah kunci kontak Asli.

Berdasarkan fakta di persidangan adalah milik saksi HERMAYANTO, S.Pd., maka ditetapkan agar **dikembalikan kepada saksi HERMAYANTO, S.Pd.**;

- 1 (satu) buah anak kunci palsu (kunci lemari).
- 1 (satu) buah jaket model sweater warna hitam bertutup kepala

Berdasarkan fakta di persidangan digunakan untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan agar **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 125/Pid.B/2017/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAMADHAN Ais. RAMON**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z dengan warna biru hitam NoPol EA 4772 LA.
 - 1 (satu) buah BPKB an. ZAKIAHTUSSARIYAH.
 - 1 (satu) buah STNK an. ZAKIAHTUSSARIYAH.
 - 1 (satu) buah kunci kontak Asli.

Dikembalikan kepada saksi HERMAYANTO, S.Pd.;

- 1 (satu) buah anak kunci palsu (kunci lemari).
- 1 (satu) buah jaket model sweater warna hitam bertutup kepala.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017, oleh kami, **SUBAI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.**, dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 125/Pid.B/2017/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017, oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh DEWI NURLAELA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dan dihadiri oleh MILA MEILINDA, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

SUBAI, S.H., M.H.

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

DEWI NURLAELA, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 125/Pid.B/2017/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)